

E
m
Se
Pe
Da
pe
me
dit

Dal
seba
Tah
Gol
mer

Deng
mene
Galia

PAS.

Pasal
Pa

Pasal II
Cuk

TAMBA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 45 TAHUN 2002

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 23 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 21 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN
BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS,

- Menimbang :
- bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kepada Daerah diberi peluang untuk menggali potensi sumber pendapatan asli daerah ;
 - bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah untuk

memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab ;

- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu diadakan perubahan sesuai dengan perkembangan keadaan dan perekonomian sekarang ini, sejalan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Penduduk ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan Akta Catatan Sipil ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pedoman Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1996 tentang Harga Blanko dan Formulir-formulir yang dipergunakan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penghujukkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 1993 Nomor 4) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 13 Tahun 1999, Seri B Nomor 12) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2001 Nomor 11) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 21
TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI
PENGgantian BIAYA CETAK KARTU
TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN
SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 13 Tahun 1999, Seri B Nomor 12), Pasal 1 dan Pasal 9 diubah sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Nias ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Nias ;
- d. Dinas adalah Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias ;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Nias ;
- g. Bendaharawan Khusus Penerima, selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias ;
- h. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi ;

Pungutan adalah pemasukan uang bagi Pemerintah Daerah atas jasa atau penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi ;

Petugas adalah Pegawai yang dihunjuk oleh Kepala Dinas untuk melakukan pemungutan retribusi ;

Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Kartu Tanda Penduduk, untuk selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Republik Indonesia ;

Kartu Keluarga, untuk selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, kebangsaan dan jumlah anggota keluarga ;

Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas ;

Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari akta catatan sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama ;

Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya, yang dapat diterbitkan oleh Dinas karena Kutipan Akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang ;

Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas atas permintaan pemohon ;

Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan Dinas ;

Tanda Bukti Pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Dinas atas pelaporan yang dilakukan Warga Negara Indonesia mengenai

- perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, kelahiran dan kematian yang telah didaftarkan di luar negeri ;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang ;
 - u. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan/dihunjuk oleh Kepala Daerah ;
 - v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah retribusi yang masih harus dibayar ;
 - w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
 - x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;
 - y. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
 - z. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang Retribusi ;
 - aa. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah ditetapkan sebagai berikut :

- A. Penggantian biaya cetak blanko KK dan KTP sistem manual :
 1. Kartu Keluarga Rp 10.000.-
 2. KTP WNI Rp 3.000.-
 3. KTP WNA Rp 5.000.-
 - B. Penggantian biaya cetak blanco Akta Catatan Sipil :
 1. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran :
 - a. Untuk WNI :
 - 1) Anak kesatu dan kedua Rp 6.000.-
 - 2) Anak ketiga dan seterusnya Rp 10.000.-
 - 3) Kutipan akta kelahiran kedua dan seterusnya Rp 15.000.-
 - b. Untuk WNA :
 - 1) Anak kesatu dan kedua Rp 17.500.-
 - 2) Anak ketiga dan seterusnya Rp 35.000.-
 - 3) Kutipan akta kelahiran kedua dan seterusnya Rp 40.000.-
 2. Biaya Pencatatan Perkawinan :
 - a. Untuk WNI :
 - 1) Di dalam Kantor Rp 20.000.-
 - 2) Di luar Kantor Rp 35.000.-
 - 3) Kutipan akta (satu Set untuk Suami dan Isteri) Rp 10.000.-
 - b. Untuk WNA :
 - 1) Di dalam Kantor Rp 40.500.-
 - 2) Di luar Kantor Rp 80.000.-
 - 3) Kutipan akta (satu Set untuk Suami dan Isteri) Rp 25.000.-
- Biaya Pencatatan yang melebihi satu bulan sejak tanggal Pengesahan Perkawinan menurut Agama :
- a. Untuk WNI :
 - 1) Di dalam Kantor Rp 30.000.-
 - 2) Di luar Kantor Rp 60.000.-
 - b. Untuk WNA :
 - 1) Di dalam Kantor Rp 80.000.-
 - 2) Di luar Kantor Rp 60.000.-

Biaya Kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya:

- a. Untuk WNI :
(Satu set untuk Suami dan Isteri) Rp 25.000.-
- b. Untuk WNA :
(Satu set untuk Suami dan Isteri) Rp 50.000.-

3. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian :

- a. Untuk WNI : Satu set Rp 30.000.-
- b. Untuk WNA : Satu set Rp 60.000.-

Biaya Pencatatan yang melebihi jangka waktu satu bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (termasuk Akta Perceraian satu set) :

- a. Untuk WNI : Rp 60.000.-
- b. Untuk WNA : Rp 120.000.-

Biaya Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya :

- a. Untuk WNI : Rp 75.000.-
- b. Untuk WNA : Rp 150.000.-

4. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian :

- a. Untuk WNI : Rp 3.500.-
- b. Untuk WNA : Rp 10.000.-

Biaya Kutipan Akta Kematian Kedua dan seterusnya :

- a. Untuk WNI : Rp 6.000.-
- b. Untuk WNA : Rp 20.000.-

5. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak :

- a. Untuk WNI : Rp 35.000.-
- b. Untuk WNA : Rp 60.000.-

6. Biaya Kutipan Akta Pengakuan anak kedua dan seterusnya :

- a. Untuk WNI : Rp 30.000.-
- b. Untuk WNA : Rp 60.000.-

7. Biaya Pencatatan Pengangkatan Anak :

- a. Untuk WNI : Rp 25.000.-
- b. Untuk WNA : Rp 50.000.-

Biaya Pencatatan Anak yang melebihi jangka waktu satu bulan sejak tanggal Keputusan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dan atau tanggal Pengukuhan Pengadilan Negeri bagi Pengangkatan Anak melalui Notaris :

- a. Untuk WNI : Rp 50.000.-
- b. Untuk WNA : Rp 100.000.-

8. Biaya Pencatatan Perubahan Nama : Rp 25.000.-

9. Biaya Salinan Akta Kelahiran :

- a. Untuk WNI : Rp 25.000.-
- b. Untuk WNA : Rp 50.000.-

10. Biaya Salinan Akta Perkawinan :

- a. Untuk WNI : Rp 30.000.-
- b. Untuk WNA : Rp 60.000.-

11. Biaya Salinan Akta Perceraian :

- a. Untuk WNI : Rp 30.000.-
- b. Untuk WNA : Rp 60.000.-

12. Biaya Salinan Akta Kematian :

- a. Untuk WNI : Rp 10.000.-
- b. Untuk WNA : Rp 20.000.-

13. Biaya Salinan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak :

- a. Untuk WNI : Rp 30.000.-
- b. Untuk WNA : Rp 60.000.-

14. Biaya Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil :

- a. Untuk WNI : Rp 5.000.-
- b. Untuk WNA : Rp 10.000.-

15. Biaya Pelaporan dan Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian yang terjadi di Luar Negeri :

- a. Untuk WNI : Rp 25.000.-

- b. Biaya Pelaporan sebagaimana tersebut di atas yang melebihi jangka waktu satu tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia, dikenakan biaya : Rp 50.000.-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.


Disahkan di Gunungsitoli
pada tanggal 26 Juli 2002

BUPATI NIAS,

D t o

BINAHATI B. BAEHA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 20 September 2002



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2002 NOMOR 45

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 21 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Pajak dan lain-lain, harus ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus berdasarkan pada undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebab, Retribusi Daerah mempunyai muatan pembebanan masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil.

Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis Retribusi, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Dalam kaitan ini, maka penetapan tarif Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perekonomian sekarang ini, terutama apabila dikaitkan dengan upaya peningkatan pendapatan asli daerah guna mendukung keberhasilan perwujudan Otonomi Daerah di Kabupaten Nias.

Potensi pemasukan pendapatan asli daerah dari Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil mempunyai peluang yang sangat besar, terutama karena dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan di bidang kependudukan telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Dengan demikian, materi Peraturan Daerah dititikberatkan untuk menetapkan perubahan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 80